

Penegakan Hukum Pemilu Berbasis Teknologi Informasi

Oleh :

DEDE KANIA¹

ABSTRAK

Pemilu merupakan ciri utama dari negara demokrasi, menghadirkan pemilu yang baik diperlukan penegakan hukum maksimal. Penegakan hukum pemilu saat ini masih dalam perkembangan, pada era perkembangan teknologi yang begitu pesat diperlukan adanya penyesuaian mekanisme dan prosedural berkenaan dengan penegakan hukum pemilu yang saat ini masih terbatas pada wilayah administrasi, tentunya hal ini menjadi penting adanya mengingat terdapat beberapa penangangan pelanggaran lain dalam pemilu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yakni yaitu penelitian terhadap kaidah hukum positif dan asas hukum yang dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap kaidah-kaidah hukum (peraturan perundang-undangan) yang relevan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan teknologi informasi sangat penting bagi penegakan hukum pemilu karena menghadirkan efektivitas dan efisiensi waktu dan proses penanganan pelanggaran dan pengamanan terhadap data-data pelanggaran, serta memudahkan bagi para pelapor mengajukan laporan dugaan pelanggaran.

Kata kunci: Pemilu, Penegakan Hukum Pemilu, Teknologi Informasi

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pemilu mempunyai kedudukan penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis.² Penegakan hukum pemilu mengatur mekanisme sekaligus memastikan setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait penyelenggaraan pemilu. Pelaksanaan pemilu sendiri merupakan amanah konstitusi, sebagaimana tercantum pada Pasal 22 E ayat (1) yang menyebutkan bahwa, "pemilihan umum diselenggarakan, secara langsung, umum, bebas, dan rahasia". Sebagai negara demokrasi, penyelenggaraan Pemilu merupakan bentuk penjaminan

kesinambungan pembangunan nasional dan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat.³

Pada pemilu yang demokratis suara rakyat dihitung secara adil.⁴ Robert Dahl menjelaskan bahwa dalam melaksanakan demokrasi dibutuhkan pemilu yang bebas, adil, dan berkala.⁵ Pemilu yang demokratis, menurut Ramlan Surbakti, setidaknya memenuhi empat parameter. Keempat parameter tersebut ialah: (1) pengaturan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu mengandung kepastian hukum (*predictable procedures*): (2) pengaturan setiap tahapan berdasarkan asas pemilu yang demokratis,

¹ Penulis adalah Dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum dan Program Pascasarja S2 Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dedekania@uinsgd.ac.id

² Asnawi, Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif Pada Masa Kampanye di Kabupaten Serang, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol II No. 02, Juli-Desember 2016, hlm. 765-784. Ganda Surya Satya Johni Arifin Putra, Membangun Politik Hukum Pemilu yang Demokratis, dengan Membumikan Konsep Negara Hukum Pancasila, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol 43, No 2, April 2014, hlm. 197-203.

³ <https://pshk.or.id/blog-id/konstruksi-kedaulatan-rakyat-dalam-legislasi/> diunduh tanggal 20 Oktober 2020.

⁴ Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 12.

⁵ Robert Dahl, *Perihal Demokrasi, Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*, Terjemahan A. Rahman Zainudin, Yayasan Obor, Jakarta, 2011, hlm. 68

yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; (3) pengaturan sistem pengawasan pemilu dilaksanakan sesuai ketentuan; dan (4) pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa untuk semua jenis dan bentuk sengketa pemilu.⁶

Untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, penegakan hukum pemilu, harus ditegakkan untuk menjamin dan memastikan aturan hukum mengenai pemilu dapat berjalan.⁷ Secara sederhana, penegakan hukum pemilu dapat diartikan sebagai proses dalam upaya penegakan norma-norma hukum pemilu. Penegakan hukum pemilu ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu penegakan hukum pemilu yang demokratis berhubungan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu.

Penegakan hukum pemilu oleh Bawaslu terutama ditujukan terhadap berbagai bentuk sengketa dan pelanggaran pemilu, dibagi enam jenis: (1) pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu); (2) sengketa dalam proses pemilu; (3) pelanggaran administrasi pemilu; (4) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; (5) perselisihan (sengketa) hasil pemilu; dan (6) sengketa hukum lainnya. Untuk mendukung penegakan hukum pemilu berkeadilan, maka penegakan hukum harus diatur dengan mekanisme yang efektif, namun dengan tetap memperhatikan rasa keadilan kepada para pihak.

Dalam penegakan hukum pemilu, memang banyak problematika yang menghambat. Mulai dari norma hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum. Permasalahan pada norma hukum terkait

banyaknya norma hukum yang tidak jelas dalam pengaturan deliknya. Adapun permasalahan pada struktur hukum terkait dengan banyaknya lembaga yang terlibat dalam penyelesaian hukum, yakni Bawaslu, kepolisian, kejaksaan, lembaga yudisial (seperti pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, mahkamah agung, dan mahkamah konstitusi), dan komite aparatur sipil negara.⁸

Selain problematika di atas, perkembangan teknologi informasi pada era disrupsi⁹ mendorong penggunaan teknologi informasi pada setiap aspek penegakan hukum, termasuk juga dalam penegakan hukum pemilu. Pandemi Covid-19 menjadikan berbagai aspek penegakan hukum mengalami percepatan memasuki era disrupsi ini.

Bawaslu sendiri, sudah mengeluarkan Sistem Informasi Penyelesaian sengketa (SIPS). Aplikasi ini diluncurkan Bawaslu pada tanggal 17 Desember 2019.¹⁰ SIPS merupakan contoh konkret upaya menghadirkan penanganan penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien dengan berbasis pada teknologi informasi. Lalu bagaimana dengan penegakan hukum aspek lainnya, seperti pelanggaran hukum pidana pemilu, pelanggaran hukum administrasi, dan pelanggaran hukum lainnya? Apakah memungkinkan dilakukan penegakan hukum pemilu berbasis teknologi informasi dalam seluruh aspeknya?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yakni yaitu penelitian terhadap kaidah hukum positif dan asas hukum yang dilakukan dengan cara melakukan evaluasi

⁶ Ramlan Surbakti, dkk., *Perekayasa Sistem Pemilu Untuk pembangunan Tata Politik Demokratis*, Partnership for Governance Reform in Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 26.

⁷ Akhmad Hairil Anwar, Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu, *Voice Justitia*, Vol 3, No 2, September 2019, hlm. 73-89.

⁸ <https://bawaslu.go.id/id/berita/banyak-lembaga-tangani-penegakan-hukum-pemilu-abhan-potensi-menimbulkan-putusan-berbeda>, diunduh pada tanggal 19 Oktober 2020.

⁹ Clayton menjelaskan, "Disruptive Technology should be framed as a marketing challenge, not a technological one", Rhenald Kasali, *Disruption*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, hlm.149.

¹⁰ <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sips-bisa-diakses-hingga-kabupatenkota-bagja-kontrol-masyarakat-makin-baik>, diunduh pada tanggal 19 Oktober 2020.

terhadap kaidah-kaidah hukum (peraturan perundang-undangan) yang relevan. Penelitian evaluasi terhadap hukum positif ini dilakukan dengan cara mengevaluasi kesesuaian antara satu kaidah hukum dengan kaidah hukum lainnya. Juga mengevaluasi asas hukum yang diakui dalam praktek hukum yang ada, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹¹ Penelitian ini didukung pula dengan metode penafsiran hukum, konstruksi hukum, filsafat hukum, dan perbandingan hukum. Teknik analisis data menggunakan penafsiran hukum sistematis, otentik, dan teleologis.

PEMBAHASAN

1. Konsep Penegakan Hukum Pemilu

Pada sila ke 4 Pancasila disebutkan, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, merupakan landasan demokrasi yang diterapkan di Indonesia.¹² Moh. Hatta sebagaimana dikutip dari Yudilatif berpendapat bahwa kesimpulan Demokrasi Pancasila pada hakikatnya merupakan perwujudan daripada karakter dan cita-cita luhur bangsa Indonesia melalui kemerdekaanya. Negara Indonesia yang berbentuk republik berdasarkan kedaulatan rakyat yang berakar pada pergaulan hidup bangsa Indonesia yang bersifat kolektivisme, berdasarkan pada semangat kebangsaan yang muncul sebagai reaksi terhadap imperialisme dan kapitalisme barat.¹³ Artinya demokrasi Pancasila merupakan demokrasi khas bangsa Indonesia yang mengutamakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang beriringan dengan semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Pemilu sebagai sarana perwujudan demokrasi memerlukan kepastian hukum agar terselenggara dengan baik dan menjamin kedaulatan rakyat secara penuh, yang merujuk pada penegakan hukum pemilu dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Penegakan Hukum pemilu harus memahami hakikat dasar pemilu sebagai salah satu saluran perwujudan dari demokrasi, yang memiliki makna harfiah kedaulatan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dan sebagai kontestasi daripada persaingan politik berlomba mendapatkan kepercayaan dari rakyat, mengharuskan penyelenggaraan pemilu harus berjalan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.¹⁴

Pemilu yang tidak demokratis akan menghasilkan sosok-sosok pemimpin maupun perwakilan rakyat yang memiliki legitimasi rendah dari rakyat, sehingga penyelenggaraan kebijakan dengan respon dari masyarakat sebagai objek daripada kebijakan yang dikeluarkan akan terjadi pertentangan sehingga tidak berjalannya peraturan sebagaimana mestinya. Atau bahkan pemerintah yang terpilih akan mengarahkan negara menjadi sebuah negara berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*) karena pemimpin yang lahir dari pemilu yang tidak demokratis lebih condong pada pemenuhan keinginan pribadi maupun kelompok yang mendukungnya menempati jabatan yang ia emban, sehingga menghadirkan tindakan pemerintah yang tidak demokratis.

Untuk mencegah hal tersebut, perlu adanya penjaminan terhadap kualitas demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu, hal tersebut akan terwujud melalui penegakan hukum pemilu yang di dasarkan pada prinsip *equality before the law*, dan *due process of law* atau segala tindakan dalam

¹¹ Bagir Manan, "Penelitian di Bidang Hukum". *Jurnal Hukum Puslitbangkum*, Nomor 1-1999. Lembaga Penelitian Univ. Padjadjaran, Bandung, 1999, hlm. 3-6.

¹² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 269.

¹³ Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas*, Gramedia, Jakarta, 2019, hlm 405.

¹⁴ Bawaslu Provinsi Jawa Barat, *Efektivitas Penegakan Hukum Pemilu, Potret Penindakan Pelanggaran Pemilu 2019 di Provinsi Jawa Barat*, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 2019, hlm 5-6.

pemilu atau penyelenggaraan pemilu seperti keputusan dan tindakan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemilu yang demokratis mensyaratkan adanya kerangka hukum yang mengatur secara jelas dan rinci berdasarkan asas legalitas serta memberikan ruang dan mengatur mekanisme serta penyelesaian sengketa secara efektif dan efisien untuk penegakan hak asasi manusia. Melihat hal tersebut Didik Supriyanto dan Surbakti menyatakan terdapat beberapa karakter Pemilu yang berkeadilan diantaranya:¹⁵

- a. Integritas, yakni penyelenggaraan pemilu berdasarkan asas kejujuran dan akuntabilitas dalam setiap tahap penyelenggaraan pemilu;
- b. Partisipasi, merupakan elemen penting dalam demokrasi, karena semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin baik kualitas demokrasi dalam suatu negara;
- c. Penegakan hukum harus tegas dan berkeadilan dalam rangka mengukuhkan legitimasi proses berdemokrasi.
- d. Imparsial, penjaminan keadilan bagi setiap pemilih dan calon wakil rakyat atau pemimpin di mata hukum;
- e. Profesionalisme dalam penyelenggaraan Pemilu yang mumpuni dan memiliki kompetensi pemahaman terhadap tahapan pemilu;
- f. Independensi dalam penyelenggaraan tidak terpengaruh pihak manapun;
- g. Transparansi dalam pembukaan informasi yang relevan berkenaan dengan segala hal ikhwil tentang proses pemilu;
- h. Konsisten terhadap ketentuan waktu yang telah ditentukan;

- i. Tanpa kekerasan, proses pemilu harus dapat menjamin terselenggara tanpa ternodai oleh perilaku kekerasan, intimidasi, tindakan koersif, korupsi, dan semua tindakan yang melanggar aturan pemilu;
- j. *Regularity*, pemilu dilaksanakan secara periodik;
- k. Penerimaan, segala keputusan pemilu harus diterima dengan lapang.

Melihat dari karakter pemilu yang berkeadilan di atas, maka dapat dipahami bahwa penegakan hukum pemilu memiliki peranan penting dalam mewujudkan pemilu yang berkeadilan.¹⁶ Penegakan hukum pemilu harus mengatur mekanisme, dan menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait perencanaan, proses, dan hasil pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan ruang bagi semua pihak untuk mengajukan keberatan terhadap hasil pemilu melalui proses peradilan. Selain itu jenis-jenis pelanggaran pemilu yang terlingkup dalam penegakan hukum pemilu yaitu, pelanggaran administrasi Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran tindak pidana pemilu, sengketa proses dan sengketa hasil, serta pelanggaran hukum lain diluar undang-undang pemilu, masing-masing memiliki mekanisme penegakan hukum atau penanganan dan kelembagaan khusus yang menangani persoalan tersebut.¹⁷

Akibat hukum yang akan muncul dari adanya penegakan hukum pemilu berupa koreksi, pemulihan keadaan atau penjatuhan hukuman yang berupa administratif maupun pidana. Hal ini untuk memberikan efek jera bagi pelanggar agar pelaku pelanggaran tidak mengulangi perbuatannya, memberikan edukasi kepada masyarakat menangani perbuatan yang boleh dilakukan

¹⁵ Didik Supriyanto dan Ramlan Surbakti, *Integritas Pemilu 2014, Kajian Pelanggaran, Kekerasan, Dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*, Kemitraan Partnersip, Jakarta 2014, hlm 35-36.

¹⁶ M. Harun, Penegakan Hukum Pemilu Memiliki Peranan Penting Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkeadilan, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol 5 No 1, April 2016, hlm. 101-116.

¹⁷ Bawaslu Provinsi Jawa Barat, *Op.Cit*, hlm.9.

selama pemilu dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan selama pemilu, serta untuk pemenuhan rasa keadilan serta *recovery* kepada keadaan semula.

2. Efektivitas Penegakan Hukum Pemilu

Sebagaimana yang telah dipaparkan, penegakan hukum pemilu memiliki peranan penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkeadilan. Berdasarkan hal tersebut perlu dipahami bahwa pelaksanaan penegakan hukum harus menjadi perhatian khusus demi mewujudkan cita-cita luhur. Penyelenggaraan pemilu harus berdasarkan prinsip hukum yang berkeadilan dan memiliki nilai-nilai kemanfaatan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dibentuk sebagai upaya agar terwujudnya prinsip-prinsip tersebut dalam penyelenggaraan pemilihan umum melalui tugas dan wewenang untuk menerima laporan-laporan atas dugaan pelanggaran selama penyelenggaraan pemilu serta menindaklanjuti temuan-temuan dan atau laporan kepada instansi yang berwenang.

Pelanggaran-pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu secara umum meliputi Pelanggaran Kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana pemilu serta pelanggaran hukum lainnya sebagaimana diatur dalam UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

a. Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu

Dalam undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan dalam Pasal 460 bahwa ayat (1) Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu

dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.; ayat (2) Pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana Pemilu.

Pelanggaran administratif pemilu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu yang bukan bagian dari ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan KPU. Melihat dari ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa ketentuan yang mengatur pelanggaran administrasi pemilu sangatlah luas. Meski demikian pada praktik penyelenggaraan pemilihan umum, dengan prosedur administrasi yang diupayakan sekonkret mungkin, masih kerap ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan administrasi tersebut. Berikut ini merupakan bagian dari pelanggaran administratif :¹⁸

- 1) Pemilih yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap
 - 2) Kelalaian dan atau kesalahan subyek Hukum
 - 3) Perbedaan Penafsiran Regulasi
 - 4) Kerusakan Logistik
- b. Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Standar internasional dalam kerangka hukum didalamnya harus mengatur sanksi dalam peraturan perundang-undangannya,¹⁹ hal ini harus merefleksikan tujuan dengan suatu upaya Tindakan pencegahan pelanggaran, praktik korup dan praktik illegal pemilu. Jenis tindak pidana pemilu berdasarkan Bab II tentang ketentuan pidana pemilu

¹⁸ Bawaslu Provinsi Jawa Barat, *Op.Cit.* hlm.78-82.

¹⁹ Khairul Fahmi, *Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, hlm.268.

Pasal 488 sampai Pasal 554 undang-undang nomor 7 Tahun 2017 diantaranya:

- 1) Keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih (Pasal 488)
- 2) Tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu oleh kepala desa (Pasal 490)
- 3) Tindakan yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye (Pasal 491)
- 4) Kegiatan pelaksanaan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan KPU (Pasal 492)
- 5) Tindakan pelanggaran kampanye (Pasal 493)
- 6) Manipulatif Laporan dana kampanye (Pasal 496 dan 497)
- 7) Menyebabkan hilangnya hak pilih (Pasal 510)
- 8) Menetapkan jumlah surat suara lebih dari yang dicetak (Pasal 514)
- 9) Memberikan suara lebih dari satu kali (Pasal 416)

Mekanisme penanganan tindak pidana pemilu biasanya memiliki waktu yang singkat dimulai dari laporan/temuan yang kemudian diklasifikasikan ke beberapa tindakan yang kemudian apabila termasuk dalam pelanggaran tindak pidana pemilu maka akan diteruskan ke gakkumdu (penegakan hukum terpadu) agar dapat ditindaklanjuti.²⁰

Bahwa penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu menggunakan mekanisme *speedy trial* atau peradilan cepat, hal ini bertujuan untuk meringkas perkara mengingat waktu penanganan yang terbatas.

c. Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Bahwa demi menjaga integritas, kehormatan kemandirian dan kredibilitas penyelenggara pemilihan umum maka penting adanya aturan mengenai pedoman penyelenggara pemilihan. Maka dilakukan mekanisme penanganan yang bermuara ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum).

Dalam peraturan kode etik pemilu pada prinsip dasar etika dan perilaku bagi penyelenggara pemilu, pada umumnya terkait dengan netralitas penyelenggara dan juga segala tindakan yang berkaitan bersifat partisan ataupun yang berkaitan dengan profesionalisme.

Terkait dengan penanganan pelanggaran kode etik, maka dilakukan dengan mekanisme pelanggaran pada umumnya namun pelanggaran kode etik ini akan diteruskan ke DKPP pada akhirnya.

d. Penanganan Pelanggaran Hukum Lainnya

Pelanggaran hukum lainnya merupakan pelanggaran yang tidak diatur dalam ketentuan hukum pemilu. Penanganannya dilakukan dengan mekanisme pelanggaran biasa yang kemudian diteruskan ke instansi yang berwenang. Misalnya netralitas ASN yang akan diteruskan ke KASN.

3. Urgensi Penegakan Hukum Pemilu berbasis Teknologi Informasi

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menerapkan konsep

²⁰ Muhammad Nur Ramadhan, Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019, *Jurnal Adhyasta Pemilu – Jurnal Bawaslu 2019 Cetak*.indd 114, hlm.117.

pengaturan hukum dalam berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum menjadi pedoman bagi warga negara maupun aparatur negara dalam menjalankan kewajiban dan haknya dalam roda kehidupan bernegara Indonesia.²¹ Pentingnya peranan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut mendorong perlu adanya hukum yang dapat mengatasi, mencegah dan mengatur kehidupan warga negara dengan baik untuk terwujudnya tujuan daripada hukum yakni menurut Gustav Radbruch adalah untuk mewujudkan suatu keadilan, mewujudkan suatu kemanfaatan dan mewujudkan suatu kepastian. Dalam penegakan hukum pemilu, ketiga tujuan hukum tersebut harus dijadikan landasan agar dapat tercapai tujuan penegakan hukum sesuai dengan aturan hukum pemilu.

Penegakan hukum pemilu merupakan salah satu standar pemilu²² yang bebas dan adil. Penegakan hukum diartikan sebagai proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apabila dihubungkan dengan penegakan hukum pemilu, maka kerangka hukum harus pula menyediakan mekanisme efektif untuk pemenuhan hak-hak sipil dan memberikan hukuman bagi pelaku-pelaku tindak pidana pemilu.²³

Pada penegakan hukum pemilu ada tiga hal yang harus diperhatikan. *Pertama*, penegakan hukum sebagai faktor pencegah terhadap pelanggaran atau kecurangan yang mengancam integritas pemilu. *Kedua*, mekanisme menggugat hasil dan penanganan kasus pemilu. *Ketiga*, untuk memberikan efek penjeratan dan pencegahan, harus diberikan penguatan dampak ketentuan pidana dihubungkan dengan hasil pemilu.²⁴

Mekanisme untuk menggugat hasil dan penanganan kasus pemilu sangat dibutuhkan untuk memastikan proses pemilu dapat memenuhi keadilan dan kepastian hukum. Dari mekanisme yang ada, masih dibutuhkan penyederhanaan dalam proses dan alternatif mekanisme penyelesaian. Terutama dalam penegakan hukum pidana pemilu. Mekanisme penyelesaian melalui sentra gakkumdu dapat disederhanakan, putusan hasil rekomendasi dapat langsung menjadi dasar penuntutan. Selain itu, penggunaan teknologi informasi juga sangat membantu dalam proses penegakan hukum pemilu. Saat ini perkembangan teknologi dan informasi telah mengubah cara hidup masyarakat, dimana batas ruang dan waktu sudah tidak menjadi halangan (*borderless*).²⁵ Bahkan, teknologi informasi menjadi *mainstream* budaya Urgensi pemanfaatan teknologi informasi dalam penegakan hukum pemilu dapat lebih efektif, efisien, dan aman.

²¹ Yap Thiam Hien, *Negara, HAM, dan Demokrasi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 31.

²² Menurut IDEA sebagaimana dikutip oleh Ramlan Surbakti, dkk, terdapat 15 standar kondisi pemilu yang bebas dan adil: (1) adanya kerangka hukum pemilu, (2) sistem pemilu, (3) distrik pemilu atau batas unit pemilu, (4) hak memilih dan dipilih, (5) kelembagaan komisi pemilihan umum, (6) pendaftaran pemilih, (7) akses suara bagi partai politik dan kandidat, (8) kampanye pemilu yang demokratis, (9) akses media dan keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat, (10) pembiayaan dan pendanaan kampanye, (11) ketersediaan kotak suara, (12) perhitungan suara dan tabulasi, (13) peran keterwakilan partai politik dan kandidat, (14) pemantau pemilu, serta (15) kepatuhan dan penegakan hukum pemilu. Ramlan Surbakti, dkk., *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Buku 15, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2011, hlm. 2.

²³ Ramlan Surbakti, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 3-5.

²⁴ Ramlan Surbakti, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 7.

²⁵ Lathifah Hanim, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi*, *Jurnal Hukum dan Pembaharuan*, Vol 1 No 2, Mei-Agustus 2014, hlm. 191-199.

Di Indonesia, Mahkamah Agung telah menerapkan penggunaan penyelesaian perkara dengan menggunakan teknologi informasi sejak 2018.²⁶ Hal ini merupakan respon Mahkamah Agung terhadap perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi di pengadilan yang lebih efektif dan efisien demi terwujudnya penyelenggaraan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.²⁷ Bawaslu seharusnya segera merespon perkembangan teknologi dan informasi dalam penegakan hukum pemilu, sebagaimana yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum dapat menjamin pemenuhan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip yang penting dalam penegakan hukum.²⁸ Sebagai lembaga penegak hukum pemilu, sudah seharusnya bawaslu mengikuti perkembangan zaman mengedepankan mekanisme pelayanan administrasi dan penegakan hukum pemilu yang efektif dan efisien secara elektronik. Mekanisme penegakan hukum secara elektronik adalah serangkaian proses penyelesaian sengketa dan berbagai bentuk pelanggaran pemilu. Mulai dari laporan sampai dengan penyampaian keputusan.

Revolusi teknologi informasi akan membuat suatu perubahan besar yang merubah paradigma, konsep dan teori, meskipun tidak merubah filosofi. Perkembangan teknologi akan menuntut semua bidang termasuk hukum harus melakukan adaptasi, jika tidak maka hukum atau bidang lain akan menjadi korban daripada perkembangan teknologi tersebut. Hal ini karena hukum yang pada awalnya didasarkan pada perbuatan dan tindakan yang bersifat faktual atau manual, pada masa yang akan datang akan bertransformasi

menjadi perbuatan yang mungkin dilakukan secara elektronik atau melalui media elektronik sehingga dilakukan sebagai perbuatan tidak langsung. Seperti tindak pidana yang mana locus dan tempusnya tidak diketahui dan bahkan dilakukan lintas negara. Hal ini membuat adanya potensi segala bentuk kejahatan atau tindakan kriminal, pelanggaran keperdataan, atau bahkan ketatanegaraan/ tata usaha negara yang akan datang tidak lagi dilakukan secara manual melainkan dilakukan secara elektronik. Adaptasi terhadap hal tersebut harus dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah termasuk lembaga dan aparatur penegak hukum untuk mengatasi persoalan.²⁹ Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 harus mulai melakukan adaptasi untuk menjawab tantangan zaman pada upaya penegakan hukum pemilu. Penggunaan Perkembangan teknologi mulai digunakan oleh pengawas pemilihan. Pada website *bawaslu.go.id* telah disediakan pada laman mengenai pelaporan konten internet sebagai wadah untuk memudahkan masyarakat melakukan pengawasan partisipatif. Laman ini tentu sangat bermanfaat di era digital layaknya hari ini, bagaimanapun juga penting adanya keterlibatan masyarakat serta perlindungan data. Namun, dalam laman tersebut terdapat hal yang perlu dievaluasi yakni mengenai jenis pelanggaran yang dilaporkan, hanya terdapat tiga jenis pelanggaran yang keseluruhnya merujuk pada satu pelanggaran pemilihan yaitu pelanggaran terhadap ketentuan hukum lainnya, sehingga perlu adanya klasifikasi pelaporan lebih rinci agar memudahkan masyarakat dengan diberikan sosialisasi serta tata cara pelaporan secara masif.

Dalam penggunaan teknologi informasi di penegakan hukum harus diperhatikan

²⁶ Melalui Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik atau yang dikenal dengan sistem *E-Court*.

²⁷ Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

²⁸ Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Setara Pers, Malang, 2013, hlm.52

²⁹ <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2830/gelombang-online-dalam-penegakan-hukum> diakses Pada tanggal 10 Oktober 2020 Pukul 17.15 WIB.

berbagai hal. *Pertama*, persiapan instrument atau perangkatnya, yakni terkait hardware, software, jaringan, sumber daya manusia, dll. *Kedua*, penguatan dalam regulasi dan penegakan hukum pemilu. *Ketiga*. Pemanfaatan forensik digital dan reformasi kelembagaan penegak hukum pemilu. *Keempat*. Perlu adanya penataan ulang desain penyelesaian pelanggaran dan sengketa dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu. Namun sayangnya, penggunaan teknologi dalam penanganan pelanggaran pemilu, dewasa ini masih terbatas pada SIPS, yakni penanganan mengenai sengketa pemilihan. Sedangkan mengenai penanganan pelanggaran lainnya saat ini belum tersentuh secara optimal. Padahal, pemanfaatan media menjadi peran penting dalam meringkas segala proses demi terwujudnya efektivitas pelayanan dan penanganan.

KESIMPULAN

Pemilu merupakan representasi demokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Sila ke 4 Pancasila. Untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan dibutuhkan penegakan hukum yang tegas dalam rangka mengukuhkan legitimasi proses demokrasi. Penegakan hukum pemilu harus mengatur mulai dari mekanisme, prosedur, hingga proses penyelenggaraan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjamin hak asasi manusia bagi segala unsur yang terlibat dalam pemilu. Pada penegakan hukum pemilu ada tiga hal yang harus diperhatikan. *Pertama*, penegakan hukum sebagai faktor pencegah terhadap pelanggaran atau kecurangan yang

mengancam integritas pemilu. *Kedua*, mekanisme menggugat hasil dan penanganan kasus pemilu. *Ketiga*, untuk memberikan efek penjeratan dan pencegahan, harus diberikan penguatan dampak ketentuan pidana dihubungkan dengan hasil pemilu. Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini sangat diperlukan untuk membenahan penegakan hukum pemilu, hal itu dikarenakan untuk mengefisienkan proses penanganan pelanggaran hukum pemilu, menjaga keamanan data.

Saat ini penanganan pelanggaran pemilihan berbasis teknologi hanya terbatas pada SIPS yang notabeneanya menangani sengketa pemilihan yang berfokus pada administrasi perkara, belum menyentuh sektor lain seperti penanganan tindak pidana pemilu. Maka penggunaan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien penggunaan teknologi informasi menjadi suatu hal yang dibutuhkan.

SARAN

Di era kemajuan teknologi yang kian terbendung, kiranya perlu untuk pemanfaatan teknologi secara maksimal, salah satunya pada pemanfaatan teknologi dalam penanganan pelanggaran. Hal ini diperlukan pada beberapa mekanisme yaitu :

1. Penerimaan laporan masyarakat melalui laman atau aplikasi secara optimal;
2. Pelaporan perkara melalui satu pintu sebagai pengejawantahan *speedy trial*;
3. Berkas perkara yang terintegrasi secara global demi menjaga keamanan data, jika suatu saat dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Hairil Anwar, Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu, *Voice Justitia*, Vol 3, No 2, September 2019, hlm. 73-89.
- Asnawi, Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif Pada Masa Kampanye di Kabupaten Serang, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. II No. 02, Juli-Desember 2016, hlm. 765-784.
- Bagir Manan, Penelitian di Bidang Hukum, *Jurnal Hukum Puslitbangkum*, Nomor 1-1999. Lembaga Penelitian Univ. Padjadjaran, Bandung, 1999.
- Bawaslu Provinsi Jawa Barat, *Efektivitas Penegakan Hukum Pemilu, Potret Penindakan Pelanggaran Pemilu 2019 di Provinsi Jawa Barat*, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, 2019.
- Didik Supriyatno dan Ramlan Surbakti, *Integritas Pemilu 2014, Kajian Pelanggaran, Kekerasan, Dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014*, Kemitraan Partnersip, Jakarta 2014.
- Ganda Surya Satya Johni Arifin Putra, Membangun Politik Hukum Pemilu yang Demokratis, dengan Membumikan Konsep Negara Hukum Pancasila, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol 43, No 2 (2014), April 2014, hlm. 197-203.
- Harun, M., Penegakan Hukum Pemilu Memiliki Peranan Penting Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkeadilan, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol 5 No 1, April 2016, hlm. 101-116.
- Khairul Fahmi, Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015.
- Lathifah Hanim, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi, *Jurnal Hukum dan Pembaharuan*, Vol 1 No 2, Mei-Agustus 2014, hlm. 191-199.
- Muhammad Nur Ramadhan, Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019, *Jurnal Adhyasta Pemilu – Jurnal Bawaslu 2019*.
- Moh. Amir Hamzah, *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*, Setara Pers, Malang, 2013.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Ramlan Surbakti, dkk., *Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk pembangunan Tata Politik Demokratis, Partnership for Governance Reform in Indonesia*, Jakarta, 2008.
- Rhenald Kasali, *Disruption*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017.
- Saldi Isra dan Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Demokratis Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Robert Dahl, *Perihal Demokrasi, Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*, Terjemahan A. Rahman Zainudin, Yayasan Obor, Jakarta, 2011.
- Yap Thiam Hien, *Negara, HAM, dan Demokrasi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1998.
- Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas*, Gramedia, Jakarta, 2019.
- <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2830/gelombang-online-dalam-penegakan-hukum> diakses Pada tanggal 10 Oktober 2020 Pukul 17.15 WIB.
- <https://bawaslu.go.id/id/berita/banyak-lembaga-tangani-penegakan-hukum-pemilu-abhan-potensi-menimbulkan-putusan-berbeda>, diunduh pada tanggal 19 Oktober 2020.
- <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sips-bisa-diakses-hingga-kabupatenkota-bagja-kontrol-masyarakat-makin-baik>, diunduh pada tanggal 19 Oktober 2020.
- <https://pshk.or.id/blog-id/konstruksi-kedaulatan-rakyat-dalam-legislasi/> diunduh tanggal 20 Oktober 2020.
- Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik atau yang dikenal dengan sistem *E-Court*.

TULISAN UMUM
(GENERAL ARTICLES)

Berisi Topik Bebas: expose hasil kajian dan penelitian terkait pemikiran hukum, politik dan demokrasi, khususnya dalam upaya melakukan refleksi dan evaluasi sistem pemilihan di Indonesia yang demokratis dan berkeadilan. Naskah dapat berupa disertasi, tesis atau skripsi, juga hasil penelitian mandiri (Karya Ilmiah).